

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki julukan negara seribu pulau, oleh karena itu Indonesia memiliki beragam suku dan budaya dengan kekayaan masing-masing di setiap wilayahnya. Keberagaman ini menuntut adanya sistem hukum yang dapat mengatur masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, yang dikenal sebagai hukum adat.

Menurut Dominikus Rato terkait dengan hukum pada masyarakat adat, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam pandangan masyarakat adat, hukum dipahami sebagai kesadaran individu dan hubungan antar individu terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam masyarakat adat hukum dianggap sebagai jiwa karena keberadaannya sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.”¹

Hukum Adat merupakan serangkaian norma yang telah ada dari generasi ke generasi dan tidak terdokumentasi secara tertulis, namun penduduk setempat tetap menghormati dan mengikuti norma-norma tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma ini diyakini dapat mendatangkan bencana atau kemalangan bagi pelanggarnya.

Menurut Soepomo terkait dengan hukum adat, Soepomo memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”²³

¹ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, hlm. 3.

² Soerojo Wignjodipoero, 1996, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.

Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sistem kekerabatan dan pewarisan tersendiri. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah masing-masing. Sistem kekerabatan ini terutama menyangkut penentuan ahli waris dan harta warisan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah terkait dengan hukum waris, Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah menyatakan bahwa:

“Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini terdapat tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Adapun aturan sistem hukum pewarisan dipengaruhi oleh golongan masyarakat, agama dan pilihan hukum ahli waris untuk menentukan sistem pembagian warisan bagi harta peninggalan dari pewaris.”⁴

Warisan mencakup pada segala sesuatu yang diteruskan kepada ahli waris oleh orang yang telah meninggal dunia. Bentuknya dapat berupa barang-barang bergerak seperti mobil, deposito, logam mulia, dan sebagainya, atau barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan bangunan. Warisan juga dapat berupa hutang atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh si pewaris. Hukum waris mengatur transfer kepemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, serta konsekuensi-konsekuensinya. Hukum ini menentukan pembagian warisan dan siapa yang berhak menerima bagian tersebut. Harta waris yang seringkali menjadi salah satu benda peninggalan yaitu berupa tanah.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya dengan air, udara, sinar matahari, dan

3 .

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

semuanya diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat. Tanah sebagai salah satu bentuk warisan tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, ekologis, dan kultural, dimana tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur penguasaan tanah oleh negara dan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat, terutama masyarakat tani.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan halhal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Menurut pandangan Urip Santoso tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam penjelasan umum UUPA, yaitu

“Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.”⁵

⁵ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 50-52.

Untuk tercapainya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah adalah dengan diselenggarakan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA Ayat (1) yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan untuk

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jika tanah belum didaftarkan atau tidak bersertifikat maka akan dapat menyebabkan terjadinya sengketa pada tanah tersebut, serta susah untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan tidak mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersengketa.

Menurut Putu Diva Sukmawati dalam jurnalnya terkait dengan sengketa tanah, beliau mendefinisikan sengketa tanah sebagai berikut:

“Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.”⁶

Sengketa tanah dapat terjadi antar individu atau individu dengan badan hukum dan yang disengketakanpun sangatlah beragam, baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letaknya, batas atau luasnya, sedangkan data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanahnya), pemegang haknya, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya. Selanjutnya yang dimaksud kasus pertanahan adalah sengketa atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan atau penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan harus mendapatkan penanganan secara tepat serta mediasi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁶ Putu Diva Sukmawati, 2022, “*Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 2 April 2022, hlm. 90.

Penyelesaian sengketa dikenal dengan dua metode yaitu, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi). Melalui peradilan, proses beracara jelas dan akan terdapat pihak yang kalah dan menang, putusanpun dapat dieksekusi. Tetapi proses peradilan akan memakan waktu lama karena adanya kemungkinan pengajuan banding dan kasasi dari pihak yang merasa keberatan. Beberapa hal inilah yang menyebabkan berkembangnya penyelesaian non-litigasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non-litigasi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1 Ayat (10) menetapkan bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui suatu tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar hukum melalui musyawarah, perundingan, mediasi, arbitrase atau pengadilan para pihak.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan semangat kesengajaan mencari mufakat agar tidak cenderung menghasilkan putusan yang merugikan. Hasil akhirnya tentu berbeda dengan litigasi, dimana perselisihan seringkali diselesaikan dengan kemenangan atau kekalahan, sehingga menyulitkan perdamaian dan kerukunan antar pihak yang bersengketa. Maka dari itu penyelesaian sengketa nonlitigasi menjadi pilihan sebab memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat karena langsung mendiskusikan substansi permasalahan antar para pihak itu sendiri.

Setiap kelompok masyarakat hukum adat memiliki tradisi adatnya sendiri. Contohnya adalah adat istiadat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat dua kekuatan yang berjalan

beriringan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mengatur norma-norma dan nilai-nilai masyarakat setempat sehingga penduduknya masih mematuhi aturan-aturan agama dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, sehingga ada filosofi yang menyatakan bahwa hukum adat harus sesuai dengan Syariat Islam. Filosofi tersebut dikenal dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang berarti adat bersandar pada syariat, dan syariat bersandar pada kitabullah. Oleh karena itu, setiap aturan adat harus sejalan dengan syariat Islam, termasuk dalam hukum waris.

Sistem kekerabatan matrilineal digunakan dalam masyarakat Minangkabau, adapun mereka hidup dalam tatanan sosial dimana kekerabatan dan warisan diteruskan menurut garis ibu. Dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Masyarakat Minangkabau dikenal dengan adanya harta warisan yang dibagi menjadi harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi adalah harato pusako yang tidak diketahui asal usulnya atau diketahui asal usulnya lewat empat generasi.

Istilah harato pusako tinggi digunakan secara spesifik karena mengandung nilai-nilai adat, historis, dan filosofis yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung kedalam bahasa Indonesia tanpa menghilangkan makna aslinya. Penggunaan istilah ini penting untuk menjaga otentisitas kajian adat Minangkabau, serta untuk menunjukkan perbedaan konsep kepemilikan dan warisan dalam sistem adat dibandingkan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, istilah ini telah menjadi bagian integral dari identitas dan struktur sosial masyarakat Minangkabau, sehingga

penggunaannya relevan dan esensial dalam konteks akademik yang membahas hukum adat atau warisan budaya.

Istilah harato pusako tinggi digunakan dalam skripsi ini karena merupakan konsep hukum adat Minangkabau yang memiliki karakteristik khusus, yakni bersumber dari leluhur, diwariskan secara matrilineal, dan tidak dapat diperjualbelikan. Penggunaan istilah ini bukan hanya untuk menjaga keakuratan terminologi adat, tetapi juga untuk menunjukkan perbedaan fundamental antara konsep kepemilikan menurut hukum adat dan hukum waris nasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pemahaman terhadap istilah ini sangat penting karena menyangkut struktur sosial, kekerabatan, dan norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, istilah harato pusako tinggi tidak dapat digunakan dengan istilah lain tanpa mengaburkan makna dan substansi hukumnya.

Berikut adalah beberapa pengertian harato pusako tinggi menurut para ahli, khususnya dalam konteks adat Minangkabau:

1. Amir Syarifuddin; Harato pusako tinggi adalah harta warisan adat yang berasal dari nenek moyang suatu kaum dan diwariskan secara turun temurun melalui garis ibu (matrilineal). Harta ini tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan keluar kaum karena memiliki nilai simbolik dan fungsi social dalam menjaga keberlangsungan kaum.⁷
2. T. M. Idris menjelaskan bahwa, harato pusako tinggi merupakan tanah atau harta milik kaum yang berasal dari generasi terdahulu (ninik mamak) dan bersifat kolektif. Oleh karena itu, harta ini dikelola oleh mamak

⁷ A. Syarifuddin, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 86

kepala waris untuk kepentingan seluruh anggota kaum, dan bukan untuk kepentingan pribadi.⁸

3. Sofyan A. Djalil dalam kajian hukum agraria menegaskan bahwa, harato pusako tinggi termasuk dalam kategori tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Pengaturannya harus berdasarkan hukum adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.⁹

Menurut Suardi Mahyuddin terkait dengan harato pusako tinggi, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

“Harta pusako tinggi adalah segala harta pusaka, milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu yang mana proses pemindahan kekuasaannya yaitu dari mamak ke kemenakan. Harta ini berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan.”¹⁰

Harato pusako tinggi ini tidak bisa dijual namun apabila dalam keadaan memaksa boleh digadaikan yaitu dengan 4 syarat yakni berupa *rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, mayik tabujua di ateh rumah, dan mambangik batang tarandam*. Sedangkan yang dimaksud dengan harato pusako rendah adalah harta pusaka yang diperoleh dari pekerjaannya dan diterima oleh kemenakan dari *mamak* kandung atau tungganai rumah dan bukan merupakan hasil dari pusako tinggi.

Harato pusako tinggi tidak terbagi pemiliknya karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat yang bersangkutan namun hanya terbagi hak pakainya. Sebagai masyarakat yang menarik garis keturunan ibu, harato pusako tersebut diwariskan kepada

⁸ T. M. Idris, 1983. *Hukum Adat Minangkabau: Dalam Perspektif Matrilinea*, hlm. 15.

⁹ S. A. Djalil, 2006. *Hukum Agraria: Perspektif Teori dan Praktik*, hlm. 130

¹⁰ Suardi Mahyuddin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta, hlm. 70.

anak perempuan dimana anak laki-laki hanya memiliki hak untuk menjaga dan mengelolanya saja. Sementara harato pusako randah diwariskan secara hukum faraid atau hukum Islam.

Pengaruh hukum Islam di dalam masyarakat Minangkabau tentunya sangat kental, terlebih lagi dalam hal waris. Pewarisan harato pusako randah yang menggunakan hukum faraid ini tentunya kontradiktif dengan asas kolektif dalam sistem pembagian harta warisan terhadap pusako tinggi. Pada harato pusako randah, baik perempuan maupun laki-laki berhak mewarisi harato pusako yang merupakan hasil pencaharian dari kedua orangtuanya. Setelah seseorang menikah, maka ia telah memiliki harta bawaan terhadapnya. Harta bawaan tersebut adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan. Harta bawaan dapat berupa harta peninggalan dari orangtua, dan juga harta yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri menjelang perkawinan berlangsung, bisa juga berbentuk harta kaum. Terhadap harta bawaan suami, berlaku seloko adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal*" yang artinya harta bawaan itu kembali ke kaum suami.

Seiring dengan perkembangan zaman sering kali terjadi masalah sengketa harato pusako tinggi berupa tanah di Minangkabau. Hal tersebut disebabkan perebutan karena keinginan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menguasai harato pusako tinggi berupa tanah tersebut yang dipakai oleh individu. Kelemahan dari harato pusako tinggi berupa tanah yang sering kita jumpai adalah tanah harato pusako tinggi yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah sehingga menimbulkan keraguan mengenai hak milik atas tanah.

Salah satu kasus yang pernah terjadi penulis jadikan sampel pertama sengketa tanah harato pusako tinggi di Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar terjadi permasalahan pewarisan adat yaitu berawal dari tanah yang merupakan harato pusako tinggi menjadi objek perkara yakni sebidang tanah kering yang terletak pada sebelah kanan rumah keluarga Dt. Mudo di Jorong Batu Kadurang Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar seluas 800 m² (delapan ratus) meter persegi. Permasalahan pewarisan adat tersebut yaitu harato pusako tinggi antara Dt. Majo Dirajo yang sukunya Sikumbang berpindah kepada cucu laki-lakinya yang dari anak perempuan Dt. Majo Dirajo yang bernama Sahlani Dt. Mudo dari suku Koto.¹¹

Pembagian warisan yang dilakukan pewaris yaitu Dt. Majo Dirajo Nan Tuo (suku Sikumbang) kepada anak perempuannya yang bernama Asam yang sukunya Koto, kemudian tanah tersebut jatuh ke anak laki-lakinya Asam bernama Sahlani Dt. Mudo dari suku Koto. Harta waris dari Suku Sikumbang ini tentu tidak bisa diwariskan kepada suku lain seperti halnya anak dari Asam yang bernama Sahlani Dt. Mudo ini merupakan Suku Koto. Maka dari itu keluarga suku Sikumbang dari pihak Dt. Jorajo ingin tanah tersebut kembali dan dikelola oleh kaum atau saudara-saudaranya, dan pihak dari suku Sikumbangpun mengajukan pengaduan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andaleh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar agar dapat diselesaikan oleh pihak KAN.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan *Bapak Erwan* salah satu pihak dari keluarga Dt. Mudo (selaku pihak tergugat) pada tanggal 23 April 2024, pukul 20.00 WIB

¹² *Ibid.*

Mengenai perselisihan dalam harato pusako tinggi ini dilakukanlah penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua pihak di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Adpaun penghulu yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu Angku Dt. Malagam Salfinan dan Wali Nagari Dt. Rajo Nan Koto Faizul. Dalam putusan lisan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut menghasilkan perdamaian kedua belah pihak, yaitu *“Siriah di baliakan ka gagangnyo, pinang baliak katampuak”* artinya, orang pusaka rendah dari Dt. Jorajo di ulayati Dt. Mudo di kembalikan ke asal mulanya. Serta putusan lisan yang dikeluarkan oleh KAN yaitu *“Rambuik jan putuih, tapuang jan taserak”*, artinya sengketa selesai tetapi hubungan keluarga tidak putus. Kesepakatan damai dari penyelesaian kasus ini, KAN membagi tanah harato pusako tinggi yang luas tanahnya 800 m² (delapan ratus meter persegi) tersebut dibagi menjadi dua, yakni 400 m² (empat ratus meter persegi) untuk Dt. Majo Dirajo dan 400 m² (empat ratus meter persegi) untuk Dt. Mudo. Hasil dari putusan tersebut diterima dengan baik oleh kedua belah pihak karena hasil keputusan telah dipikirkan secara bersama-sama dan hasil putusan telah memberikan rasa keadilan antara kedua belah pihak.¹³

Pada sampel kedua terjadi sengketa harato pusako tinggi kaum mamak terdahulu berupa tanah kering yang terletak di Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar antara Jonisman Dt. Labiah berlawanan dengan Jinan Lb. Mulie. Tanah yang bersengketa terdiri dari dua bidang tanah perumahan/pertanian yaitu satu bidang terletak diatas jalan tengah, satu bidang lagi dibawah jalan tengah. Tanah tersebut

¹³ *Ibid.*

besepeadan dengan ketimur berbatas dengan tanah penggugat, kebarat berbatas dengan jalan labuah gadang, keselatan berbatas dengan tanah kompleks SD dan tanah penggugat, keutara berbatas dengan tanah Angku Capuak dahulunya. Bahwa diatas bidang tanah dibawah jalan tengah berdiri bangunan rumah Bauyah anak kemenakan tergugat yang selebihnya tanah pertanian yang dikuasai oleh anak kemenakan tergugat. Diatas bidang tanah yang diatas jalan tengah terdapat bangunan rumah Naimah (istri dari kemenakan kaum penggugat), rumah Bainah adaik tergugat yang selebihnya tanah pertanian yang dikuasai oleh anak kemenakan tergugat yang ditanami dengan tanaman tua.

Dahulunya antara kaum penggugat dan tergugat ada hubungan emosional suami istri begitu juga sampai saat ini yaitu hubungan suami istri antara orang tua/mamak penggugat yang bernama Danan gelar Dt. Labiah beristri Upiak nenek dari tergugat sekarang, dengan waktu yang tidak diketahui dengan tergugat perkawinan itu tidak mempunyai anak. Disaat hubungan suami itulah Danan Dt. Labiah membawa istrinya Upiak (nenek tergugat) bermukim pada tanah pusako tersebut dengan menempati pondok yang sebelumnya telah ada juga diatas tanah tersebut. Disamping itu ditumpanginya pula yang bernama Gondeh adik dari Upiak, ibu dari penggugat bersama-sama bermukim diatas tanah tersebut. Setelah Danan dan istrinya meninggal tanah itu tetap dikuasai oleh Gondeh dan anak cucunya sampai dengan saat ini tanpa musyawarah baik menurut sepanjang adat maupun menurut hukum lainnya yang berlaku. Waktu rumah using dahulu ada tergugat maisi adat Karana Dt. Labiah dan Dt. Bagindo Sati, tetapi kemudian ini diwaktu tergugat membangun kembali tergugat tidak memberi

tahu kepada kaum penggugat. Sebelum terjadi gugatan ini, sudah terjadi pula hubungan suami istri anak Zulfahmi Dt. Tubijo dengan keponakan tergugat (Naimah). Zulfahmi Dt. Tubijo adalah mamak penggugat yang telah mempunyai anak/cucu dan telah membuat rumah pula diatas tanah bidang tua diatas jalan tengah dengan baik-baik saja tidak diganggu gugat. Bahwasannya diwaktu Bainah adik tergugat membuat rumah diatas yanah bidang dua diatas jalan tengah ada pembicaraan suami Bainah (Nawan) dengan Zulfahmi Dt. Tubijo untuk mendirikan bangunan. Itulah yang merupakan objek perkara satu bidang tanah dibawah jalan tengah dan objek perkara dua bidang tanah diatas jalan tengah.

Untuk menyelesaikan kasus di atas maka penggugat melakukan gugatan di Kantor Kerapatan Adat Nagari yang berdasarkan putusan KAN Nomor 05/PDT/KANAND/2016 menyatakan permohonan penggugat atas nama Josinan Dt. Labiah kaum Dt. Bagindo Sati sebagaimana materi gugatan dalam pokok perkara sebidang tanah diatas jalan tengah dari perumahan Naimah sampai batas jalan labuah gadang ditolak (tetap dikuasai oleh tergugat), sebidang tanah pertanian/perumahan dibawah jalan tengah yaitu perumahan Bauyah dengan ukuran panjang 20 meter serta lebar kebelakang gugatan penggugat ditolak (tetap dikuasai oleh anak cucu Bauyah), bidang tanah dibawah jalan tengah dari seperumahan Bauyah sampai kebatas tanah ujung Rayanun gugatan penggugat dikabulkan (tergugat mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat), dengan arti kata gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Merasa kurang puas penggugat mengajukan gugatan di pengadilan, sehingga keluarlah nomor perkara yaitu 22/Pdt.G/2017/PN.BSK yang mana para penggugat mendaftarkan

gugatannya pada tanggal 4 Oktober 2017. Adapun isi dari gugatan yang dilayangkan penggugat kepada tergugat melalui pengadilan, maka sebagian isi dari petitum yang diutarakan oleh penggugat menyebutkan:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang penggugat warisi secara turun temurun dari nini/mamak penggugat yaitu Nanti Ameh, Dain Dt. Bagindo Sati, Fahmi Dt. Tumbijo, Karana Dt. Labiah dan sampai kepada penggugat-penggugat sekarang,
3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai harta sengketa dari tahun 2013 sampai sekarang tanpa seizing dan sepengetahuan penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum, dll.

Masyarakat hukum adat di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar menerapkan Hukum Adat Minangkabau yang mempunyai lembaga musyawarah mufakat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa harato pusako. Lembaga Adat tersebut adalah Kerapatan Adat Nagari yang disingkat KAN. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. KAN merupakan himpunan daripada ninik mamak atau penghulun yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat.

Dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menyebutkan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Pasal 87:
 - (1) KAN mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari;
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Perauran Nagari;
 - c. membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda;
 - d. mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara';
 - e. mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
 - f. mengusahakan perdamaian dan memeberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
 - g. membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat *ad hock*;
 - h. membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka Nagari;
 - i. mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
 - j. membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syar', syara' basandi kitabullah;
 - k. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari;
 - l. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
 - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilksanakan setelah melalui proses bajanjang naiak batanggo turun dengan adat salingka Nagari.
 - (3) Pedoman pembentukan dan tata kerja majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pasal 88
 - (1) KAN mempunyai fungsi:
 - a. sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di Nagari;

- b. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari;
 - c. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari;
 - d. sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Candiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari
 - e. memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-ha yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara' di Nagari;
 - f. bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan hubungan perantau dengan Nagari.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azaz musyawarah dan mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” serta Peraturan Perundang-undangan.

Dari kasus sampel di atas yakni, sengketa tanah harato pusako tinggi di Jorong Batu Kadurang dan di Jorong Jirek, Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam praktik pewarisan. Salah satu pembagian warisan yang terjadi menimbulkan sengketa karena bertentangan dengan norma adat yang melarang pewarisan harta pusaka kepada suku lain. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui musyawarah di KAN, yang menghasilkan putusan untuk membagi tanah secara adil antara kedua belah pihak. Namun, keputusan ini menimbulkan isu hukum, karena ada yang membagi tanah harato pusako kepada suku yang berbeda bertentangan dengan norma adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI DAN PENYELESAIANNYA OLEH**

LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI ANDALEH KABUPATEN TANAH DATAR“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah harato pusako tinggi di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar?
2. Mengapa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar memutuskan harato pusako tersebut dibagi menjadi dua yang menyebabkan harato pusako tersebut ada yang jauh keluar suku?
3. Bagaimana pelaksanaan dari putusan yang dibuat oleh KAN Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar tersebut dan bagaimana pula pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah inkrah terhadap kasus sengketa tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah harato pusako tinggi di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui alasan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar memutuskan harato pusako tersebut dibagi menjadi dua yang menyebabkan harato pusako ada yang jatuh keluar suku.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dari putusan yang dibuat oleh KAN Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah inkrah terhadap kasus sengketa tanah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu dan informasi terhadap pihak yang bersengketa dalam sengketa harta pusako rendah.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumber informasi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa harta pusako rendah.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan literatur bagi penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut Rifa'I Abubakar, pengertian dari M.A metodologi yaitu:

“M.A metodologi adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis agar memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.”¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Lebih lanjut Rahmadi menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran yang seteliti mungkin dan menyeluruh tentang penyelesaian sengketa harato pusako randah berupa tanah secara mufakat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁵ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, hlm. 13.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak, serta Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan-bahan kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga dari buku milik pribadi serta literatur dari internet.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang diperoleh dari responden, informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan atau lokasi penelitian, baik melalui hasil wawancara, kuesioner maupun melalui observasi.¹⁶ Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai ke rumah penggugat dan tergugat yang bertepatan di Jorong Batu Kadurang, Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar yang tepatnya berdekatan dengan Paninjauan dan Padang Panjang.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang mencakup:

a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka antara lain, dokumen-dokumen resmi (Undang-Undang), buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Di penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik kekuatan yang mengikatnya, yakni sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- c. Peraturan menteri agraria atau kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah.
- d. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

- e. Dan buku hukum waris adat minangkabau dan KHI dan juga literatur yang berkaitan dengan hukum waris minangkabau.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak yang resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau Bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, bukubuku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar dan tulisan yang berhubungan dengan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

b) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Zainuddin Ali definisi data primer yaitu sebagai berikut:

“Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.”¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh dan primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu pihak Dt. Jorajo, pihak Dt. Mudo dan pengurus/anggota KAN Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar dengan mewawancarai narasumber terkait dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan sumber informasi atau objek penelitian yang menjadi tempat pengambilan data, baik berupa individu maupun wilayah tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah tanah harato pusako randah yang bersengketa di Nagari Andaleh.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian tanah harato pusako randah yang bersengketa di Nagari Andaleh, sampel diambil dua dari seluruh sengketa yang ada, cara pengambilan sampel ditetapkan dengan cara *Proposif Sampling*. *Proposif Sampling* itu artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri agar tercapai efektifitas penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan agar dapat memecahkan masalah penelitian. Adapun jenis teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 81

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen seperti Putusan KAN Andaleh Nomor 05/Pdt/KAN/2016, Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2017, Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pdp, Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/Pdt/2018/PT PDG dan Nomor 9/Pdt/2021/PT PDG, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1445 k/Pdt/2019, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁰

Terkait dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan mewawancarai Bapak Akmal Dt. Tumanguang, Bapak Syamwil Dt. Rajo Bagindo, Bapak Syamfirman Dt. Gindo Mulie, dan Bapak Sahlani sebagai para pihak yang bersengketa dan para penghulu yang menyelesaikan sengketa tersebut.

²⁰ Ibid., hlm. 75.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dan dikumpulkan setelah mencari penyebab sengketa harato pusako tinggi dan penyelesaiannya oleh lembaga KAN Andaleh di lapangan penelitian akan diolah dengan mengolah data dengan cara editing. Editing adalah pengolahan awal dari data yang diperoleh dari penulis untuk memastikan bahwa telah sesuai dan cukup lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.²¹ Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengolahan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah KHI, dan undang undang terkait yang mengatur tentang hukum agraria di indonesia sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literature serta data-data yang lain.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa kualitatif artinya yaitu analisis data dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dengan Bapak Akmal Dt. Tumannguang, Bapak Syamwil Dt. Rajo Bagindo, Bapak Syamfirman Dt. Gindo Mulie, dan Bapak Sahlani, catatan lapangan serta bahan-bahan lainnya dengan menggunakan pendapat para ahli hukum, pendekatan

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 44.

Undang-Undang dan Pendekatan Kasus serta menafsirkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Data ini disusun dengan uraian kalimat yang logis dan sistematis berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang benar agar menjadi kalimat kompleks yang memudahkan pembaca membaca dan mengambil informasi dalam penulisan ini.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat empat (4) bab, keempat bab ini mempunyai keterkaitan satu sama lain oleh karena itu masing-masing bab tidak dapat dipisahkan. Sistematika yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan umum ini berisi tentang Hukum Agraria Nasional, Harato Pusako di Minangkabau, dan tentang Penyelesaian Sengketa.

c. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan dan penguraian ini mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya yaitu (1) Apa penyebab terjadinya sengketa tanah harato pusako randah

di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar?, (2) Mengapa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar memutuskan harato pusako tersebut dibagi menjadi dua yang menyebabkan harato pusako Suku Sikumbang tersebut sebagian jatuh ke Suku Koto?, (3) Bagaimana pelaksanaan dari kesepakatan damai yang dibuat oleh KAN Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar tersebut?.

d. BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang menjadi bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan dan saran dari penulis yang dianggap bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.

